



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **14** TAHUN 2012  
TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA  
*NETWORK OF ASIA PACIFIC SCHOOLS AND INSTITUTES OF PUBLIC  
ADMINISTRATION GOVERNANCE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta Indonesia pada *Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration Governance* dapat meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah dan pengembangan administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration* dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *NETWORK OF ASIA PACIFIC SCHOOLS AND INSTITUTES OF PUBLIC ADMINISTRATION*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

Bistok Simbolon